

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah:

1. Pembagian wasiat wajibah terhadap anak non muslim terjadi di Dusun Mundri Desa Sidodadi Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dibagikan berdasarkan hukum waris Islam dengan skema pembagian sepertiga bagian dari harta warisan. Pada praktiknya anak yang non muslim mendapatkan harta warisan dengan melalui wasiat wajibah dengan sebab anak tersebut terhalang mendapatkan harta warisan, dari pembagian wasiat wajibah tersebut sempat terjadi penolakan oleh ahli waris yang non muslim sebab ahli waris yang non muslim tersebut merasa sudah mampu dalam hartanya. Adapun praktiknya pembagian wasiat tersebut dibagikan berdasarkan hukum waris Islam dengan meminta bantuan kepada tokoh agama yang dianggap mampu dalam menyelesaikan permasalahan.
2. Wasiat wajibah merupakan wasiat yang wajib dilakukan. Menurut jumhur ulama' pembagian wasiat yang dibagikan kepada ahli waris non muslim diperbolehkan dengan ketentuan kafir *dzimmi*. Wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim menurut pandangan ulama' kontemporer mewajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi

disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (non muslim), karena terhijab atau karena tidak mendapat warisan (karena bukan ahli waris), maka harus berwasiat untuk mereka serelanya, dan tidak ada batasan tertentu. Adapun dalam KHI wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim juga tidak diatur secara jelas, hanya berdasarkan putusan hakim saja.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim perlu diperhatikan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mnegatur secara jelas dan tertulis agar hukumnya jelas dan masyarakat atau tokoh agam masyarakat mengathui hukumnya secara undang- undang dan juga Hukum Islamnya.
2. Teruntut masyarakat desa sidodadi khususnya dusun mundri perlu belajar agama lebih dalam terkhususnya memahami konsep pemabgian wasiat wajibah bagi ahli waris yang non muslim agar tidak sembarangan dengan memperlakukan atau mengucilkan seorang yang non muslim sebab murtad. Karena pada dasarnya setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Dan jalan keluar wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim tidak dengan semena-mena diputuskan, tetapi tokoh masyarakat ataupun hakim akan melakukan ijtihad dalam penetapan hukumnya sesuai dengan syari'at hukum Islam.